



BUPATI DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2011-2031**



BUPATI DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Demak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) 

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 

55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

69. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
74. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 16).
80. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

81. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 7);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
6. Bupati adalah Bupati Demak.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. *A*

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
11. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 4

25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
31. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
32. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
33. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
34. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
35. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

36. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
39. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
40. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
43. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang di rencanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
46. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
47. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
48. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang

berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

49. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
50. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
51. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
56. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
57. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan menangani suatu urusan pemerintahan.
58. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Demak dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
59. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 4

60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - b. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;
 - c. pengembangan kawasan pesisir;
 - d. pengembangan pusat pelayanan;
 - e. pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - f. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - g. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - h. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan
 - i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. 

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (3) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah irigasi; dan
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura; dan
 - b. mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
 - b. melindungi kawasan yang terkena abrasi; dan
 - c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan.
- (6) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL; dan
 - c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
- (7) Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air; dan
 - d. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan perkotaan.
- (8) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya
 - b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung; dan

- c. memindahkan secara bertahap permukiman berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi.
- (9) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan ruang kawasan perkotaan secara efisien dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.
- (10) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;
 - b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri; dan
 - c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas :
- a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan; dan
 - c. sistem wilayah.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PKLp; dan
 - c. pengembangan PPK.
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan PPL.
- (4) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan
 - b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Demak; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Mranggen.
- (2) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berada di Kawasan Perkotaan Wedung.
- (3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Gajah;
 - b. Kawasan Perkotaan Dempet;
 - c. Kawasan Perkotaan Guntur;
 - d. Kawasan Perkotaan Sayung;
 - e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;
 - f. Kawasan Perkotaan Bonang;
 - g. Kawasan Perkotaan Karangawen;
 - h. Kawasan Perkotaan Wonosalam;
 - i. Kawasan Perkotaan Karanganyar;
 - j. Kawasan Perkotaan Mijen; dan
 - k. Kawasan Perkotaan Kebonagung.

Pasal 8

Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :

- a. Kecamatan Gajah : Desa Tambirejo;
- b. Kecamatan Dempet : Desa Dempet, Desa Sidomulyo;
- c. Kecamatan Guntur : Desa Pamongan;
- d. Kecamatan Sayung : Desa Gemulak, Desa Bulusari;
- e. Kecamatan Karangtengah : Desa Pulosari, Desa Karangsari;
- f. Kecamatan Bonang : Desa Gebang, Desa Bonangrejo;
- g. Kecamatan Karangawen : Desa Tlogorejo;
- h. Kecamatan Wonosalam : Desa Kendaldoyong, Desa Trengguli;
- i. Kecamatan Karanganyar : Desa Cangkring;
- j. Kecamatan Mijen : Desa Bakung;
- k. Kecamatan Kebonagung : Desa Werdoyo;
- l. Kecamatan Wedung : Desa Buko, Desa Bungo.

Pasal 9

(1) Penetapan satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. satuan wilayah pembangunan I dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi :
 1. Kecamatan Sayung;
 2. Kecamatan Karangtengah;
 3. Kecamatan Demak; dan
 4. Kecamatan Wonosalam.
- b. satuan wilayah pembangunan II dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen meliputi :
 1. Kecamatan Mranggen;
 2. Kecamatan Karangawen; dan
 3. Kecamatan Guntur
- c. satuan wilayah pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung meliputi :
 1. Kecamatan Wedung; dan
 2. Kecamatan Bonang.
- d. satuan wilayah pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Gajah meliputi :
 1. Kecamatan Gajah;
 2. Kecamatan Karanganyar; dan
 3. Kecamatan Mijen.
- e. satuan wilayah pembangunan V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Dempet meliputi :
 1. Kecamatan Dempet; dan

2. Kecamatan Kebonagung.
- (2) Rencana fungsi satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. satuan wilayah pembangunan I dengan fungsi meliputi :
 1. pusat pemerintah Daerah;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. pertanian;
 4. perikanan;
 5. peternakan;
 6. industri;
 7. transportasi; dan
 8. pariwisata.
 - b. satuan wilayah pembangunan II dengan fungsi meliputi :
 1. pertanian;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. peternakan; dan
 4. industri.
 - c. satuan wilayah pembangunan III dengan fungsi meliputi :
 1. pertanian;
 2. perikanan;
 3. perdagangan dan jasa;
 4. peternakan;
 5. industri; dan
 6. pariwisata.
 - d. satuan wilayah pembangunan IV dengan fungsi meliputi :
 1. pertanian;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perikanan;
 4. peternakan; dan
 5. industri.
 - e. satuan wilayah pembangunan V dengan fungsi meliputi :
 1. pertanian;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. peternakan; dan
 4. industri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem transportasi darat; dan
- b. rencana sistem transportasi kereta api.

Pasal 12

- (1) Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. rencana prasarana jaringan jalan;
 - b. rencana sarana pelayanan angkutan umum; dan
 - c. rencana pelayanan angkutan umum.
- (2) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan:
 - a. sistem jalan; dan
 - b. fungsi jalan.
- (3) Sistem jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan primer; dan
 - b. jalan sekunder.
- (4) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan;
- (5) Rencana sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem terminal.

- (6) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum.

Pasal 13

Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri primer meliputi:
1. pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan Semarang-Rembang beserta *interchange* yang melalui Kecamatan Sayung - Kecamatan Karang Tengah - Kecamatan Wonosalam - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar.
 2. penambahan *interchange* jalan arteri primer bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditambah atau dikurangi dengan izin Pemerintah; dan
 3. peningkatan jalan arteri primer bukan bebas hambatan melalui Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar.
- d. jalan kolektor primer meliputi:
1. peningkatan ruas jalan Mranggen – Karangawen – Gubug – Kebonagung – Godong (Kabupaten Grobogan);
 2. peningkatan ruas jalan Demak – Wonosalam – Dempet – Godong (Kabupaten Grobogan); dan
 3. peningkatan ruas jalan Trengguli/ Gajah – Mijen – Welahan (Kabupaten Jepara).
- c. jalan lokal primer meliputi:
1. peningkatan ruas jalan Demak - Bonang – Wedung;
 2. peningkatan ruas jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;
 3. peningkatan ruas jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;
 4. peningkatan ruas jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;
 5. peningkatan ruas jalan Karangawen – Jragung;
 6. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;
 7. peningkatan ruas jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);
 8. peningkatan ruas jalan Onggorawe – Suradadi;
 9. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Tambakbulusan;
 10. peningkatan ruas jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;
 11. peningkatan ruas jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan

12. peningkatan ruas jalan Wedung – Bungo – Jetak – Mijen;
 13. peningkatan ruas jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;
 14. peningkatan ruas jalan Bungo – Mutih Kulon;
 15. peningkatan ruas jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;
 16. peningkatan ruas jalan Gajah – Dempet;
 17. peningkatan ruas jalan Dempet – Sidomulyo;
 18. peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;
 19. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;
 20. peningkatan ruas jalan Demak – Pasar Wonosalam;
 21. peningkatan ruas jalan Mranggen – Batusari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan
 22. peningkatan ruas jalan Jalan lingkaran Mranggen.
- d. jalan lingkungan berupa pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan berada di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 14

Rencana sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. terminal penumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak;
- b. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Mranggen;
 2. Kawasan Perkotaan Wedung;
 3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 4. Ibukota Kecamatan Gajah;
 5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 6. Ibukota Kecamatan Mijen;
 7. Ibukota Kecamatan Bonang;
 8. Ibukota Kecamatan Sayung;
 9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 10. Ibukota Kecamatan Guntur;
 11. Ibukota Kecamatan Dempet;
 12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
 13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
- c. terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.

Pasal 15

Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi :

- a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem;
- b. Semarang-Demak-Kudus;
- c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;
- d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
- e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-Purwokerto;
- f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;
- g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
- h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;
- i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;
- j. Semarang-Demak-Kudus-Jepara;
- k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;
- l. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;
- m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;
- n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati;
- o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;
- p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;
- q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;
- r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;
- s. Morodemak-Bonang-Demak; dan
- l. Mranggen-Karangawen-Guntur-Karanglengah.

Pasal 16

- (1) Rencana sistem transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:
 - a. rencana jaringan prasarana kereta api;
 - b. rencana pelayanan kereta api; dan
 - c. rencana prasarana pelayanan kereta api.
- (2) Rencana jaringan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan rel kereta api menghubungkan Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang.
- (3) Rencana pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan pelayanan pergerakan kereta api komuter menghubungkan Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang.

- (4) Rencana prasarana sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun kereta api berada di Kawasan Perkotaan Demak.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. rencana sistem prasarana pipa minyak dan gas bumi.
- b. rencana pengembangan energi listrik; dan
- c. rencana transmisi energi listrik.

Pasal 18

- (1) Rencana sistem prasarana pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. jaringan pipa gas Semarang – Cirebon – Bangkalan; dan
- b. jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang.

- (2) Rencana jaringan pipa gas Semarang – Cirebon – Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui :

- a. Kecamatan Sayung;
- b. Kecamatan Karanglengah;
- c. Kecamatan Gajah; dan
- d. Kecamatan Karanganyar.

- (3) Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:


- a. Kecamatan Mranggen;
- b. Kecamatan Karangawen; dan
- c. Kecamatan Kebonagung.

Pasal 19

Rencana pengembangan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pengembangan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, dan sumber lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 20

- (1) Rencana transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan listrik meliputi :
 1. saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 2. saluran udara tegangan tinggi;
 3. saluran udara tegangan menengah; dan
 4. saluran udara tegangan rendah 

- b. pengembangan daya listrik.
- (2) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 melalui :
 - 1. Kecamatan Sayung;
 - 2. Kecamatan Karangtengah;
 - 3. Kecamatan Demak;
 - 4. Kecamatan Wonosalam;
 - 5. Kecamatan Gajah;
 - 6. Kecamatan Bonang;
 - 7. Kecamatan Wedung;
 - 8. Kecamatan Karanganyar; dan
 - 9. Kecamatan Mijen.
 - b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 melalui :
 - 1. Kecamatan Mranggen; dan
 - 2. Kecamatan Karangawen.
 - c. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Pengembangan gardu induk distribusi kapasitas 20 (dua puluh) kilo volt meliputi:
- a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Demak; dan
 - c. Kecamatan Mranggen.
- (4) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas :

- a. jaringan kabel; dan
- b. sistem nirkabel.

Pasal 22

- (1) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.
- (3) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. sistem air baku dan irigasi; dan
- b. sistem penggunaan air tanah.

Pasal 25

Sistem air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi :
 1. Daerah Aliran Sungai Babon;
 2. Daerah Aliran Sungai Tuntang;
 3. Daerah Aliran Sungai Jragung; dan
 4. Daerah Aliran Sungai Serang.
- b. peningkatan prasarana air irigasi terdiri atas :
 1. pencegahan pendangkalan saluran irigasi; dan
 2. peningkatan pintu-pintu air berada diseluruh bendungan dan jaringan irigasi.
- c. peningkatan prasarana air irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 1. Daerah Irigasi Sedadi Dempet;
 2. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
 3. Daerah Irigasi Sedadi Godong;
 4. Daerah Irigasi Guntur Kanan;
 5. Daerah Irigasi Guntur Kiri.

6. Daerah Irigasi Polder Batu;
 7. Daerah Irigasi Gablok;
 8. Daerah Irigasi Glapan Kanan;
 9. Daerah Irigasi Glapan Kiri;
 10. Daerah Irigasi Jragung;
 11. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
 12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
 13. Daerah Irigasi Dolok Kanan;
 14. Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan
 15. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan.
- d. pengembangan embung dengan fungsi menampung air dan mengendalikan banjir meliputi :
1. Kecamatan Karangawen;
 2. Kecamatan Guntur;
 3. Kecamatan Dempet;
 4. Kecamatan Mijen;
 5. Kecamatan Karanganyar;
 6. Kecamatan Bonang; dan
 7. Kecamatan Wedung.

Pasal 26

Sistem penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan sumber mata air secara optimal di kawasan perkotaan, ibukota kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan; dan
- b. pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam meliputi :
 1. Kecamatan Sayung;
 2. Kecamatan Karangtengah;
 3. Kecamatan Demak;
 4. Kecamatan Bonang; dan
 5. Kecamatan Wedung

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. rencana sistem pengelolaan persampahan 

- b. rencana sistem jaringan air minum;
- c. rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah;
- d. rencana sistem jaringan drainase; dan
- e. Rencana sistem evakuasi bencana.

Pasal 28

- (1) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;
 - b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari; dan
 - c. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*.
- (3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.
- (5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

Pasal 29

- (1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan perpipaan dan;
 - b. non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR); dan
 - b. peningkatan kualitas air minum.

- (3) Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sampai dengan tahun 2031 telah melayani 60% penduduk di wilayah Daerah.
- (4) Peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan reservoir dan prasarana kelengkapannya berada di seluruh kawasan perkotaan.
- (5) Non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 - a. penggalian atau pengeboran air tanah dangkal;
 - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
 - c. pengolahan air payau pada wilayah sekitar pantai.

Pasal 30

Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas :

- a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
- b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
- c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Mijen;
 - d. Kecamatan Mranggen; dan
 - e. Kecamatan Karangawen.
- (2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab pengelola industri dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Demak;
 - b. Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - c. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - d. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - e. Ibukota Kecamatan Gajah 

- f. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - g. Ibukota Kecamatan Mijen;
 - h. Ibukota Kecamatan Bonang;
 - i. Ibukota Kecamatan Sayung;
 - j. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - k. Ibukota Kecamatan Guntur;
 - l. Ibukota Kecamatan Dempet;
 - m. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
 - n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
- (2) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas, dan rumah tangga perkotaan.

Pasal 33

Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan peternakan rakyat di seluruh kecamatan;
- b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
- c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

Pasal 34

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

- a. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Demak;
 - 2. Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - 3. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - 4. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - 5. Ibukota Kecamatan Gajah;
 - 6. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - 7. Ibukota Kecamatan Mijen;
 - 8. Ibukota Kecamatan Bonang;
 - 9. Ibukota Kecamatan Sayung;
 - 10. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - 11. Ibukota Kecamatan Guntur;
 - 12. Ibukota Kecamatan Dempet;
 - 13. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan

14. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
- b. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan nasional Sayung – Karangtengah – Demak – Gajah – Karanganyar;
- c. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak – Wonosalam – Godong;
- d. normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah; dan
- e. penghijauan meliputi :
 1. Kecamatan Mranggen; dan
 2. Kecamatan Karangawen.

Pasal 35

- (1) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :
 - a. pengembangan jalur evakuasi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih aman meliputi:
 1. Kecamatan Mranggen;
 2. Kecamatan Guntur;
 3. Kecamatan Sayung;
 4. Kecamatan Karangtengah;
 5. Kecamatan Bonang;
 6. Kecamatan Mijen;
 7. Kecamatan Karanganyar;
 8. Kecamatan Kebonagung;
 9. Kecamatan Dempet;
 10. Kecamatan Gajah;
 11. Kecamatan Wedung;
 12. Kecamatan Demak;
 13. Kecamatan Wonosalam, dan
 14. Kecamatan Karangawen.
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa di Desa Sriwulan - Desa Purwosari dan Desa Bedono – Desa Timbulsloko.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lapangan; 

- b. stadion;
- c. taman publik;
- d. bangunan kantor pemerintah;
- e. bangunan fasilitas sosial; dan
- f. bangunan fasilitas umum.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 37

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 38

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 622 Ha (enam ratus dua puluh dua hektar)
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Karangawen; dan
 - b. Kecamatan Mranggen.
- (3) Kawasan resapan air yang dimiliki masyarakat ditetapkan sebagai kawasan hutan rakyat. **AS**

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas :

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. sempadan saluran irigasi; dan
- d. sempadan embung.

Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;
- b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
- c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar; dan
- d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar.

Pasal 41

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas :

- a. sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- b. sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- c. sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
- d. sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Sungai Serang;
- b. Sungai Tuntang;
- c. Sungai Jragung;
- d. Sungai Wulan;
- e. Sungai Jajar; dan
- f. Sungai Dolog.

Pasal 42

Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi :

- a. Daerah Irigasi Sedadi Dempet;
- b. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
- c. Daerah Irigasi Sedadi Godong;
- d. Daerah Irigasi Guntur Kanan; **4**

- e. Daerah Irigasi Guntur Kiri;
- f. Daerah Irigasi Polder Batu;
- g. Daerah Irigasi Gablok;
- h. Daerah Irigasi Glapan Kanan;
- i. Daerah Irigasi Glapan Kiri;
- j. Daerah Irigasi Jragung;
- k. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
- l. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
- m. Daerah Irigasi Dolok Kanan;
- n. Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan
- o. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan.

Pasal 43

Sempadan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Karangawen;
- b. Kecamatan Guntur;
- c. Kecamatan Dempet;
- d. Kecamatan Mijen;
- e. Kecamatan Karanganyar;
- f. Kecamatan Bonang; dan
- g. Kecamatan Wedung.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 44

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas :

- a. pantai berhutan bakau; dan
- b. kawasan cagar budaya.

Pasal 45

Pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi :

- a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
- b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
- c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar; dan
- d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar.

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi 

- a. Masjid Agung Demak; dan
- b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;
- c. kawasan rawan longsor;
- d. Kawasan rawan kekeringan; dan
- e. Kawasan rawan angin topan.

Pasal 48

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Mranggen;
- b. Kecamatan Guntur;
- c. Kecamatan Sayung;
- d. Kecamatan Karangtengah;
- e. Kecamatan Bonang;
- f. Kecamatan Mijen;
- g. Kecamatan Karanganyar;
- h. Kecamatan Kebonagung;
- i. Kecamatan Dempet;
- j. Kecamatan Gajah;
- k. Kecamatan Wedung;
- l. Kecamatan Demak;
- m. Kecamatan Wonosalam; dan
- n. Kecamatan Karangawen.

Pasal 49

Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Sayung;
- b. Kecamatan Karangtengah;
- c. Kecamatan Bonang; dan
- d. Kecamatan Wedung. 

Pasal 50

Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Mranggen; dan
- b. Kecamatan Kawangawen.

Pasal 51

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Bonang;
- b. Kecamatan Demak ;
- c. Kecamatan Dempet;
- d. Kecamatan Gajah;
- e. Kecamatan Guntur;
- f. Kecamatan Karanganyar;
- g. Kecamatan Karangawen;
- h. Kecamatan Karangtengah;
- i. Kecamatan Kebonagung;
- j. Kecamatan Mijen;
- k. Kecamatan Mranggen;
- l. Kecamatan Sayung;
- m. Kecamatan Wedung; dan
- n. Kecamatan Wonosalam.

Pasal 52

Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. Kecamatan Bonang;
- b. Kecamatan Demak;
- c. Kecamatan Dempet;
- d. Kecamatan Gajah;
- e. Kecamatan Guntur;
- f. Kecamatan Karanganyar;
- g. Kecamatan Karangawen;
- h. Kecamatan Karangtengah;
- i. Kecamatan Kebonagung;
- j. Kecamatan Mijen;
- k. Kecamatan Mranggen;
- l. Kecamatan Sayung *A*

- m. Kecamatan Wedung; dan
- n. Kecamatan Wonosalam.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 53

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi :
 - a. ruang terbuka hijau perkotaan; dan
 - b. kawasan plasma nutfah.
- (2) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.385 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Demak;
 - b. Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - c. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - d. Ibukota Kecamatan Gajah;
 - e. Ibukota Kecamatan Dempet;
 - f. Ibukota Kecamatan Guntur;
 - g. Ibukota Kecamatan Sayung;
 - h. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - i. Ibukota Kecamatan Bonang;
 - j. Ibukota Kecamatan Karangawen;
 - k. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - l. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan
 - n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
- (3) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan pesisir meliputi :
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Bonang; dan
 - d. Kecamatan Wedung.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 54

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas ¹ 

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.422 Ha (tiga ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 982 Ha (sembilan ratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Karangawen
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.440 Ha (dua ribu empat ratus empat puluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Karangawen; dan
 - b. Kecamatan Mranggen.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian


Pasal 56

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas :

- a. kawasan tanaman pangan;
- b. kawasan hortikultura; dan
- c. kawasan peternakan.

Pasal 57

- (1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas :
 - a. lahan sawah irigasi; dan
 - b. lahan sawah bukan irigasi

- (2) Lahan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 49.841 Ha (empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) hektar;
 - c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar;
 - d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 3.539 (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas) hektar;
 - f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 4.945 (empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - g. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 2.786 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;
 - h. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 3.672 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) hektar;
 - j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 3.834 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;
 - k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar;
 - l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hektar;
 - m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) hektar; dan
 - n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar.
- (3) Lahan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.195 Ha (seribu seratus sembilan puluh lima) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
 - b. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektar; dan
 - e. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar. 

- (4) Kawasan tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lokasinya diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten.

Pasal 58

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas kurang lebih 5.574 Ha (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
 - c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 423 (empat ratus dua puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
 - f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar;
 - g. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar;
 - i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektar;
 - k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) hektar;
 - m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hektar; dan
 - n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar.
- (2) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kegiatan peternakan, pengembangan kegiatan perikanan darat, cadangan pengembangan permukiman, dan pengembangan kawasan lainnya yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.

Pasal 59

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:
 - a. ternak besar;
 - b. ternak kecil; dan
 - c. ternak unggas.
- (2) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Mranggen;
 - b. Kecamatan Karangawen;
 - c. Kecamatan Guntur;
 - d. Kecamatan Wonosalam;
 - e. Kecamatan Dempet;
 - f. Kecamatan Gajah; dan
 - g. Kecamatan Karanganyar.
- (3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Karangtengah;
 - b. Kecamatan Bonang;
 - c. Kecamatan Wedung;
 - d. Kecamatan Mijen;
 - e. Kecamatan Gajah;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Demak; dan
 - h. Kecamatan Wonosalam.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya tambak;
 - c. perikanan budidaya air tawar; dan
 - d. pengolahan perikanan.
- (2) Rencana pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

- a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar dengan area tangkapan diatas 6 mil dari garis pantai.
- (3) Rencana untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak berada di Kecamatan Wedung;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI meliputi :
 - 1. Kecamatan Sayung;
 - 2. Kecamatan Karangtengah;
 - 3. Kecamatan Bonang; dan
 - 4. Kecamatan Wedung.
- (4) Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.219 Ha (seribu dua ratus sembilan belas) hektar;
 - b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 548 Ha (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
 - c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 761 Ha (tujuh ratus enam puluh satu) hektar; dan
 - d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 3.518 Ha (tiga ribu lima ratus delapan belas) hektar.
- (5) Rencana pengembangan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Mijen;
 - b. Kecamatan Gajah
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Wonosalam;
 - e. Kecamatan Dempet;
 - f. Kecamatan Kebonangung;
 - g. Kecamatan Karangawen; dan
 - h. Kecamatan Mranggen.
- (6) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kecamatan Bonang; dan

- b. Kecamatan Wedung.
- (7) Pengembangan kegiatan perikanan Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan dengan pendekatan pembangunan minapolitan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Pasal 61

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas :

- a. minyak dan gas bumi; dan
- b. mineral dan batubara.

Pasal 62

- (1) Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas :
 - a. daerah terbuka; dan
 - b. wilayah Kerja Blok Blora.
- (2) Daerah terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Gajah; dan
 - b. Kecamatan Karangayar.
- (3) Wilayah Kerja Blok Blora sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Demak;
 - d. Kecamatan Wonosalam;
 - e. Kecamatan Mranggen;
 - f. Kecamatan Karangawen;
 - g. Kecamatan Guntur;
 - h. Kecamatan Dempet; dan
 - i. Kecamatan Kebonagung.

Pasal 63

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam.
- (2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasir sungai

- b. tanah urug;
 - c. batu gamping; dan
 - d. lempung.
- (3) Pasir sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 28 Ha (dua puluh delapan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Karangtengah;
 - b. Kecamatan Mranggen; dan
 - c. Kecamatan Karangawen.
- (4) Tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2.290 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Mranggen; dan
 - b. Kecamatan Karangawen.
- (5) Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 48 Ha (empat puluh delapan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Mranggen; dan
 - b. Kecamatan Karangawen.
- (6) Lempung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 21.430 Ha (dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Wedung;
 - b. Kecamatan Mijen;
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Gajah;
 - e. Kecamatan Dempet;
 - f. Kecamatan Demak;
 - g. Kecamatan Wonosalam;
 - h. Kecamatan Bonang;
 - i. Kecamatan Sayung;
 - j. Kecamatan Karangtengah;
 - k. Kecamatan Guntur;
 - l. Kecamatan Mranggen; dan
 - m. Kecamatan Karangawen.
- (7) Pengaturan lokasi wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan (WPR) akan diatur dalam Peraturan Bupati 

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas :
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan/atau mikro.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk kegiatan pengolahan dan pergudangan.
- (3) Industri menengah dan industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal meliputi :
 - a. hasil pertanian;
 - b. makanan;
 - c. kerajinan; dan
 - d. komoditas lainnya.
- (4) Industri menengah dan industri kecil dan/atau mikro yang memiliki keterkaitan produksi dengan potensi ekonomi lokal dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian dan daya dukung prasarana kawasan.
- (5) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1800 Ha (seribu delapan ratus) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Sayung;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Demak;
 - d. Kecamatan Mijen;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Mranggen; dan
 - g. Kecamatan Karangawen dan
 - h. Kecamatan Wonosalam

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 65

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas :
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.

- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pantai Morosari;
 - b. Pantai Morodemak;
 - c. Pantai Surodadi;
 - d. Hutan Wisata Wonosekar; dan
 - e. Waduk Bengkah.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Masjid Agung Demak;
 - b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
 - c. Museum Masjid Agung;
 - d. Tradisi Grebeg Demak; dan
 - e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Bendung Gerak Kali Jajar;
 - b. Bendung Karet Kalijajar;
 - c. Bendung Karet Kali Kumpulan;
 - d. Taman Ria Kota Demak; dan
 - e. Agrowisata.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukkan Permukiman

Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Perkotaan Demak;
 - b. Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - c. Kawasan Perkotaan Wedung;
 - d. Ibukota Kecamatan Gajah;
 - e. Ibukota Kecamatan Dempet;
 - f. Ibukota Kecamatan Guntur;
 - g. Ibukota Kecamatan Sayung;
 - h. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - i. Ibukota Kecamatan Bonang; *A*

- j. Ibukota Kecamatan Karangawen;
 - k. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - l. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan
 - n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh wilayah Daerah

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 67

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas :
- a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :
 - 1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan
 - 2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak.
 - b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi :
 - 1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan
 - 2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 68

Kawasan strategis meliputi :

- a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
- b. kawasan strategis Daerah.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah

Pasal 69

Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);

- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu;

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Daerah

Pasal 70

- (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :
- kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :
- kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar;
 - kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan
 - kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.
- (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- Industri;
 - perdagangan dan jasa;
 - outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan
 - permukiman perkotaan.
- (3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan wisata bahari.
- (4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan

Pasal 72

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi: 4

- a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang);
 - b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang);
 - c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan);
 - d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen – Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan
 - e. kawasan perbatasan Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Jati (Kabupaten Kudus).
- (2) Kegiatan yang dikembangkan di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemaduserasian pembangunan prasarana dan sarana lintas daerah.

Pasal 73

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang; dan
 - b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung.
- (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanganan masalah rob dan abrasi.
- (3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identifikasi tanah negara dan arahan pengelolaaannya.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah. 

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Struktur Ruang
Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 75

Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :

- a. pengembangan PKL dan PKLp dilakukan melalui :
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 2. penyusunan peraturan zonasi;
 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 4. penyusunan panduan rancang kota; dan
 5. pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- b. pengembangan PPK dilakukan melalui:
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 2. penyusunan peraturan zonasi;
 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.
- c. pengembangan PPL dilakukan melalui:
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan
 2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.

Pasal 76

Arahan perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan; dan
- b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 77

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :

- a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:
 1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer
 - a) pembangunan jalan bebas hambatan Semarang – Demak;
 - b) peningkatan Ruas Jalan arteri; jalur Kota Semarang – Sayung – Karangtengah – Demak – Gajah – Karanganyar – Kudus;

2. peningkatan Jalan kolektor primer meliputi:
 - a) Jalur Semarang - Mranggen - Karangawen - Gubug - Kebonagung - menuju Purwodadi;
 - b) Jalur Demak - Wonosalam - Dempet - menuju Purwodadi; dan
 - c) Jalur Trengguli/ Gajah - Mijen - Welahan Jepara.
3. peningkatan Jalan lokal primer meliputi:
 - a) jalur Demak - Bonang / Wedung;
 - b) ruas jalan Demak - Bonang - Wedung;
 - c) ruas jalan Kalikondang - Tlogodowo;
 - d) ruas jalan Onggorawe - Waru - Mranggen;
 - e) ruas jalan Mranggen - Kangkung - Kebonbatur - Banyumeneng/ Girikusumo;
 - f) ruas jalan Kangkung - Sumberejo - Margohayu - Wonosekar - Tlogorejo;
 - g) ruas jalan Karangawen - Jragung;
 - h) ruas jalan Karangtengah - Guntur - Karangawen;
 - i) ruas jalan Pamongan - Bulusari - Banjardowo (Semarang);
 - j) ruas jalan Onggorawe - Suradadi;
 - k) ruas jalan Karangtengah - Tambakbulusan;
 - l) ruas jalan Desa Sriwulan - Bedono - Timbulsluko - Surodadi - Tambakbulusan - Morodemak - Purworejo ;
 - m) ruas jalan Desa Berahan Wetan - Babalan - Kedungmutih - Kedungkarang - Tedunan;
 - n) ruas jalan Wedung - Bungo - Jetak - Mijen;
 - o) ruas jalan Karanganyar - Kedungwaru kidul - Gempolsongo - Mijen;
 - p) ruas jalan Bungo - Mutih Kulon;
 - q) ruas jalan Karangnyar - Sambung - Sidomulyo - Merak;
 - r) ruas jalan Gajah - Dempet;
 - s) ruas jalan Dempet - Sidomulyo;
 - t) ruas jalan Demung Trengguli;
 - u) ruas jalan Dempet - Kebonagung;
 - v) ruas jalan Karangtengah - Pasar Wonosalam - Doreng - Megonten;
 - w) ruas jalan Demak - Pasar Wonosalam;
 - x) ruas jalan Mranggen - Batusari - Pucanggading / TVRI - Kebonbatur; dan
 - y) ruas jalan Jalan lingkaran Mranggen. 

4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah
- b. pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:
 1. studi kelayakan sistem angkutan;
 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan
 3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.
 - c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:
 1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak.
 2. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi :
 - a) Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - b) Kawasan Perkotaan Wedung;
 - c) Ibukota Kecamatan Wonosalam;
 - d) Ibukota Kecamatan Gajah;
 - e) Ibukota Kecamatan Karanganyar;
 - f) Ibukota Kecamatan Mijen;
 - g) Ibukota Kecamatan Bonang;
 - h) Ibukota Kecamatan Sayung;
 - i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;
 - j) Ibukota Kecamatan Guntur;
 - k) Ibukota Kecamatan Dempet;
 - l) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
 - m) Ibukota Kecamatan Kebonagung.
 3. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.
 - d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui
 1. penetapan jalur perlintasan; dan
 2. pembangunan stasiun kereta api.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Energi

Pasal 78

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana energi dilakukan melalui:

- a. pembangunan jaringan pipa gas;
- b. Peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan menengah, dan saluran udara tegangan rendah;

- c. pengembangan daya listrik;
- d. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif

Paragraf 4

Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 79

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap Kecamatan;
- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis dan telepon umum; dan
- d. pengaturan penggunaan menara bersama.

Paragraf 5

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 80

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi :

- a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:
 - 1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
 - 2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;
 - 3. pembangunan embung meliputi :
 - a) Kecamatan Karangawen;
 - b) Kecamatan Guntur;
 - c) Kecamatan Dempet;
 - d) Kecamatan Mijen;
 - e) Kecamatan Karanganyar;
 - f) Kecamatan Bonang; dan
 - g) Kecamatan Wedung.
- b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:
 - 1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan
 - 2. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum.

Paragraf 6

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas 

- a. program sistem prasarana persampahan meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;
 2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
 3. program pengelolaan sampah 3R;
 4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
 5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
 6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
- b. program sistem jaringan prasarana air minum meliputi :
 1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
 2. pengembangan jaringan distribusi utama;
 3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan reservoir.
- c. program sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah meliputi:
 1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
 2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
 3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan
 4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- d. program sistem jaringan prasarana drainase meliputi:
 1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 3. normalisasi saluran sungai; dan
 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.
- e. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :
 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan ruang evakuasi bencana. 

- a. program sistem prasarana persampahan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;
 - 2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
 - 3. program pengelolaan sampah 3R;
 - 4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
 - 5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
 - 6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
- b. program sistem jaringan prasarana air minum meliputi :
 - 1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
 - 2. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - 3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan
 - 4. pengembangan dan peningkatan reservoir.
- c. program sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah meliputi:
 - 1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
 - 2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja,
 - 3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan
 - 4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- d. program sistem jaringan prasarana drainase meliputi:
 - 1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - 2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - 3. normalisasi saluran sungai; dan
 - 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.
- e. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :
 - 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2. pengembangan ruang evakuasi bencana. 

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang
Paragraf 1
Kawasan Lindung
Pasal 82

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui:

- a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
- d. penghijauan.

Pasal 83

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi :

- a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui:
 1. penetapan batas sempadan pantai;
 2. pengelolaan kawasan tanah timbul;
 3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 4. penghijauan.
- b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui:
 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 3. penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan
 4. penghijauan.
- c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui:
 1. penetapan sempadan saluran irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi;
 3. penertiban bangunan diatas sempadan saluran irigasi; dan
 4. penghijauan.
- d. arahan perlindungan kawasan sempadan embung dilakukan melalui:
 1. penetapan batas sempadan embung; dan
 2. penghijauan.

Pasal 84

Arahan perlindungan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :

- a. arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui:
 1. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan
 2. penghijauan.
- b. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:
 1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

Pasal 85

Arahan perlindungan kawasan bencana alam meliputi:

- a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
- b. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui:
 1. pembangunan tanggul penahan abrasi; dan
 2. penghijauan tepi pantai.
- c. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; dan
 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.
- d. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui:
 1. pembangunan sumur dalam;
 2. pengembangan bangunan penyimpan air; dan
 3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.
- e. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan.

Paragraf 2
Kawasan Budidaya

Pasal 86

Arahan perwujudan kawasan hutan produksi dilakukan melalui:

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat;

Pasal 87

Arahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui:

- a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan
- c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.

Pasal 88

Arahan perwujudan kawasan pertambangan dilakukan melalui:

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan
- c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.

Pasal 89

Arahan perwujudan kawasan peruntukan Industri dilakukan melalui:

- a. pengembangan sistem insentif kegiatan industri;
- b. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- c. pengembangan kawasan industri; dan
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 90

Perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui:

- a. pengembangan atraksi wisata;
- b. pengembangan pusat informasi wisata; dan
- c. peningkatan dan pengembangan objek wisata.

Pasal 91

Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.
- b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
 1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan

2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya.
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 92

Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;
- b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.

Pasal 93

Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.
- b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
 1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan
 2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya.
 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 94

Perwujudan ruang terbuka hijau meliputi :


- a. pengembangan taman lingkungan;
- b. pengembangan jalur hijau;
- c. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
- d. penghijauan makam.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 95.

Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :

- a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan - Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:
 1. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
 2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;
 3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan
 4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri. 

- b. perwujudan kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:
 - 1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;
 - 2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan
 - 3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.
- c. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:
 - 1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
 - 2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;
 - 3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan
 - 4. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.


Pasal 96

Arahan perwujudan kawasan strategis bidang sosial budaya (kawasan perbatasan) dilakukan melalui:

- a. pemaduserasian pengembangan kawasan perbatasan;
- b. peningkatan koordinasi pemecahan masalah ketimpangan untuk mengurangi konflik sosial;
- c. peningkatan kerja sama penyediaan infrastruktur wilayah;

Pasal 97

Arahan perwujudan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

- a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang dilakukan melalui:
 - 1. pembangunan sarana penahan gelombang;
 - 2. penghijauan kawasan pantai; dan
 - 3. rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi.
- b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung dilakukan melalui:
 - 1. pendataan lokasi dan luas tanah timbul; dan
 - 2. pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat. 

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan umum perizinan;
- c. ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem pengelolaan lingkungan; dan
 - g. sistem prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya; *ls*

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan skala kabupaten;
- b. peraturan zonasi pada PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;
- c. peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
- d. peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan; dan
 - b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api.
- (2) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan kecuali dengan izin Pemerintah;
 - c. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
 - d. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan. *4*

- a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
- b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;
- c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 102

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
- b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas Negara;
- c. dilarang mendirikan bangunan di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi;
- d. dilarang menanam pohon yang mengganggu jaringan listrik; dan
- e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.

Pasal 103

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:


- a. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- b. menetapkan sempadan menara telekomunikasi; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 104

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi; dan
- c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan pendukung pengelolaan sumberdaya air.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi 

- a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan
 - d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.
- (2) Peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;
 - b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan
 - d. mengatur penempatan tempat penampungan sementara di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan
 - d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum.
- (4) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan
 - c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan limbah.
- (5) Peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
 - c. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas salurah drainase untuk mendukung fungsi drainase.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf g meliputi :
- a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan

- b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan
 - b. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. peraturan zonasi pada kawasan bencana alam.
- (2) Peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam
 - c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (3) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;

2. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan
 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.
- b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 7. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan
 8. penetapan lebar sempadan sungai.
- c. peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diizinkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 2. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
 3. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 4. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan saluran irigasi;
 5. diizinkan terbatas pendirian bangunan penunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan
 6. penetapan lebar sempadan irigasi.
- (4) Peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diizinkan melakukan penanaman bibit bakau; 

2. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
 3. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan
 4. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir.
- b. peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat
- (5) Peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
1. penetapan batas dataran banjir; dan
 2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
- b. peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
 2. diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 3. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi; dan
 4. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan: **A**

1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pembuatan bangunan penampungan air baku;
 2. diizinkan revitalisasi jaringan irigasi;
 3. diizinkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
 4. diizinkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum;
 5. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 6. dilarang melakukan kegiatan yang membutuhkan air skala besar.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan kekeringan disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin topan;
 2. diizinkan peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan stakeholder terkait; dan
 3. diizinkan melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana angin topan.

c. Pasal 108

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - h. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
 - b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

- c. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
 - d. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peraturan zonasi pada lahan sawah irigasi disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian; dan
 - 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
 - b. peraturan zonasi pada sawah bukan irigasi disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 - 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan
 - 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - 2. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan; dan
 - 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan; dan
 - 2. budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar diizinkan di kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan;

- b. diizinkan penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 - c. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat; dan
 - d. pengaturan kawasan budidaya perikanan air tawar dan air payau.
- (5) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan pertambangan dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. diizinkan membangun jalan pertambangan dengan dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan lindung.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; dan
 - d. diizinkan mengembangkan instalasi pengolah air limbah.
- (7) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata.
- (8) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - e. penetapan tema arsitektur bangunan; dan
 - f. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. 

- (9) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. dilarang pengembangan budidaya lainnya;
 - e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - f. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan
 - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertumbuhan disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong minat investasi;
 - b. diizinkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing dan sesuai rencana tata ruang; dan
 - c. diizinkan penyediaan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial budaya disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan melakukan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana terpadu di kawasan perbatasan; dan
 - b. diizinkan melakukan peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.
- (3) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan melakukan penghijauan;
 - b. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi; dan
 - c. diizinkan mensosialisasikan manfaat mangrove dan kawasan estuary bagi kelangsungan ekologi pesisir. 4

Pasal 110

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di BKPRD.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dir.aksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. amplop ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

Paragraf 2


Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) meliputi:

- a. izin lokasi;
- b. izin penetapan lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang. 

Pasal 114

- (1) Izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas dan utilitas umum.
- (2) Izin penetapan lokasi diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pembangunan.

Pasal 115

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

Pasal 116

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan mendirikan bangunan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 117

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan yang dimaksud.
- (2) Tatacara pemberian perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 118

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 119

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal *A*

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. keringanan pajak;
- b. kompensasi;
- c. subsidi silang;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang; dan
- f. kontribusi saham.

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
- b. kemudahan prosedur perizinan; dan
- c. penghargaan.

Pasal 120

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 121

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 122

(1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) terdiri atas :

- a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:

- a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
- c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan prosedur perizinan;
- b. kompensasi;
- c. subsidi silang.

- d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 123

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 124

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 125

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. 4

- (2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi :
- a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan atau
 - i. denda administratif.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 4

- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :

- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui:

- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui :
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui :
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. **A**

- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 126

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
- mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah;
 - mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah di wilayahnya;
 - mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat yang berwenang;
 - mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Daerah yang menimbulkan kerugian; dan
 - mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *g*

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 127

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :
 - a. mentaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 128

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 130

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.

Pasal 131

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 132

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui:
 - a. pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 133

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 134

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

- (2) RTRW Daerah akan dilindak lanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 19 Juli 2011



Diundangkan di Demak

pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK,

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR...6...TAHUN...2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Demak, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Demak yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten Demak yang mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Demak merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Demak

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;

- sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Strategi pengembangan kawasan pusat pelayanan adalah :

- a. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- b. Kawasan pusat pelayanan yang akan dikembangkan menjadi PKLp adalah Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL yang akhirnya memiliki skala pelayanan beberapa wilayah kecamatan
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Sistem wilayah pembangunan (SWP) yang dimaksud dalam hal ini adalah pembagian wilayah kabupaten Demak berdasarkan karakteristik wilayahnya. Tujuan pembagian SWP ini untuk lebih memudahkan pelaksanaan pembangunan struktur ruang yang akan dituju.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Pengertian Jalan berdasarkan status pengelolaan dan fungsi adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Ayat (1)
Pengembangan sistem jaringan kereta api merupakan bagian dari pengembangan Departemen Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 17
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Sistem nir (tanpa) kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
	Sistem penanganan sampah di Kabupaten Demak dilakukan dengan kosep 3R. Konsep 3R adalah penanganan sampah dengan cara <i>Reduce</i> (mengurangi), <i>Reuse</i> (menggunakan kembali) dan <i>Recycle</i> (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.
	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Reduce</i> adalah upaya mengurangi volume sampah. b. <i>Reuse</i> adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat. c. <i>Recycle</i> adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.
Pasal 29	
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Yang dimaksud dimiliki masyarakat adalah kawasan/ tanah yang menjadi hak milik orang/ masyarat dan diakui oleh Pemerintah.
Pasal 39	
Pasal 40	Cukup jelas
	Cukup jelas 

Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas

Rencana pengembangan kegiatan peternakan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas.

Arahan pengelolaan kawasan peternakan adalah dilakukan melalui:

- a. pengembangan budidaya ternak skala tertentu yang dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat dilakukan diluar kawasan permukiman; dan
- b. pengembangan hewan ternak yang merupakan bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan dapat dilakukan di kawasan

permukiman dengan mempertimbangkan aspek kesehatan bagi penghuni dan warga disekitarnya.


- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mijen dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk kavling dengan batas normatif 200 dari Ruang Milik Jalan (Rumija)
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Pengembangan kawasan permukiman disepanjang koridor jalan Demak Kudus dan Gajah - Mijen dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk kavling dengan batas normatif 100 dari Ruang Milik Jalan (Rumija)
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas

Kawasan perbatasan di Kabupaten Demak rawan terjadi masalah ketimpangan, mengingat beberapa kawasan perbatasan Kabupaten Demak merupakan daerah yang berkembang atau berupa kawasan perkotaan yang cukup berkembang. Untuk penanganan kawasan perbatasan ini perlu di tetapkan dalam kawasan strategis.

- Pasal 73 Cukup jelas
- Pasal 74 Cukup jelas
- Pasal 75 Cukup jelas
- Pasal 76 Cukup jelas
- Pasal 77 Cukup jelas
- Pasal 78 Cukup jelas
- Pasal 79 Cukup jelas
- Pasal 80 Cukup jelas
- Pasal 81 Cukup jelas
- Pasal 82 Cukup jelas
- Pasal 83 Cukup jelas
- Pasal 84 Cukup jelas
- Pasal 85 Cukup jelas
- Pasal 86 Cukup jelas
- Pasal 87 Cukup jelas
- Pasal 88 Cukup jelas
- Pasal 89 Cukup jelas
- Pasal 90 Cukup jelas
- Pasal 91 Cukup jelas
- Cukup jelas 15

Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	<p>Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.</p> <p>Huruf a</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup Jelas</p> <p>Huruf b</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup Jelas</p> <p>Huruf c</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup Jelas</p> <p>Huruf d</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup Jelas</p>
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup Jelas

Pasal 104	Cukup Jelas
Pasal 105	Cukup Jelas
Pasal 106	Cukup Jelas
Pasal 107	Cukup Jelas
Pasal 108	Cukup Jelas
Pasal 109	Cukup Jelas
Pasal 110	Cukup Jelas
Pasal 111	Cukup Jelas
Pasal 112	Cukup Jelas
	Huruf a
	Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
	Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
	Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.
	Huruf b
	Cukup Jelas
	Huruf c
	Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
	Huruf d
	Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
	Huruf e
	Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan tentang perizinan yang diterbitkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang, misalnya ketentuan izin lokasi untuk kegiatan pembangunan perumahan skala besar harus sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 113	
	Cukup Jelas
Pasal 114	
	Cukup Jelas 


Pasal 115	Cukup Jelas
Pasal 116	Cukup Jelas
Pasal 117	Cukup Jelas
Pasal 118	Cukup Jelas
Pasal 119	Cukup Jelas
Pasal 120	Cukup Jelas
Pasal 121	Cukup Jelas
Pasal 122	Cukup Jelas
Pasal 123	Cukup Jelas
Pasal 124	Cukup Jelas
Pasal 125	Cukup Jelas
Pasal 126	Cukup Jelas
	Ayat (1)
	Huruf a
	Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.
	Huruf b
	Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.
	Huruf c
	Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Huruf d
	Cukup jelas.
	Huruf e
	Cukup jelas.
	Huruf f
	Cukup jelas. 

	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 127	Ayat (1)	
	Huruf a	Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
	Huruf b	Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
	Huruf c	Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.
	Huruf d	Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut: a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 128		Cukup jelas
Pasal 129		Cukup jelas
Pasal 130		Cukup jelas
Pasal 131		Cukup jelas


Pasal 132	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
Pasal 133		Cukup jelas
Pasal 134		Cukup jelas
Pasal 135		Cukup jelas
Pasal 136		Cukup jelas
Pasal 137		Cukup jelas
Pasal 138		Cukup jelas
Pasal 139		Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR.....6.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 - 2031



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 - 2031



BUPATI DEMAK
 TITIA ZANI